

UPAYA PENCEGAHAN PATOLOGI BIROKRASI

Herza Netti ¹, Aisyah ², Sri Hidayati ³, Silvia Roza ⁴, Elget Oktaviani ⁵

^{1,2,3,5}STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman

⁴STKIP Nasional

¹herzanetti@gmail.com, ²aisyah.bunda13@gmail.com,

³srihidayatizet@gmail.com, ⁴silviarozza61@gmail.com, ⁵oktavianielget@gmail.com

ABSTRACT

In a modern government administration system, bureaucracy is crucial for running the government and serving the public. However, internal problems often lead to poor performance and undermine public trust. The reality experienced within government bureaucracies, such as convoluted work procedures, uneven workloads, slowness, inefficiency, rigidity, a lack of transparency, and corrupt behavior, is described as a sick bureaucracy or bureaucratic pathology. This study aims to determine the conditions and various practices of bureaucratic pathology in Indonesia and their prevention in order to create an efficient bureaucracy. The method used in this study is a qualitative approach with literature review techniques. The results show that the history of bureaucracy in Indonesia is closely related to national culture and is influenced by existing cultural issues. Culture and habits are difficult to change because they are closely related to morality, which is the initial symptom of bureaucratic pathology.

Keywords: Bureaucratic Pathology, Prevention of Bureaucratic Pathology

ABSTRAK

Artikel ini merupakan kajian sintesis komprehensif yang menyatukan temuan dari sepuluh artikel ilmiah mengenai patologi birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Patologi birokrasi didefinisikan sebagai penyimpangan atau disfungsi dalam sistem birokrasi yang mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan publik. Kajian ini mengidentifikasi berbagai bentuk patologi birokrasi meliputi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maladministrasi, prosedur berbelit-belit, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta lemahnya integritas aparatur. Faktor penyebab patologi bersifat multidimensi, mencakup dimensi struktural, kultural, individual, dan politik-hukum. Dampak yang ditimbulkan sangat luas: menurunnya kepercayaan publik, terhambatnya pembangunan ekonomi, melemahnya legitimasi pemerintah, serta meningkatnya kesenjangan sosial. Sebagai respons, kajian ini merumuskan pendekatan preventif berlapis yang meliputi: (1) reformasi struktural dan prosedural melalui digitalisasi dan penyederhanaan birokrasi; (2) penguatan kapasitas SDM berbasis sistem merit dan manajemen talenta; (3) transformasi budaya organisasi melalui internalisasi etika administrasi publik; (4) penerapan prinsip-prinsip good governance secara

konsisten; serta (5) penguatan sistem hukum dan partisipasi masyarakat. Disimpulkan bahwa tantangan terbesar bukan sekadar pada perubahan struktural, melainkan pada transformasi mindset dan budaya kerja aparatur yang mengakar.

Kata Kunci: Patologi Birokrasi, Reformasi Birokrasi, Good Governance, Pelayanan Publik, Etika Administrasi Publik, SDM Aparatur

A. Pendahuluan

Dalam dinamika pemerintahan modern, birokrasi merupakan kunci dalam menjalankan administrasi negara serta menjembatani hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Idealnya, birokrasi berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang mampu memberikan layanan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya birokrasi kerap menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu tantangan paling krusial adalah munculnya patologi (penyakit) birokrasi, yakni penyimpangan atau disfungsi dalam sistem birokrasi yang mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan publik (Salma, 2025).

Patologi birokrasi penting untuk diidentifikasi dan diatasi karena dapat menghambat efektivitas suatu organisasi atau pemerintah dalam mencapai tujuannya dan memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat (Nurul, 2023).

Untuk mencegah menjamurnya patologi birokrasi di tatanan birokrasi pemerintahan diperlukan reformasi birokrasi. Sesuai dengan Permenpan Nomor 30 Tahun 2012, reformasi birokrasi yaitu suatu proses untuk menata ulang birokrasi dari tingkar tertinggi hingga terendah dan melakukan inovasi baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistik. Menurut Siti dalam penelitiannya (Siti, 2023) menyatakan bahwa reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah: a) struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional/kelembagaan), b) sikap dan perilaku birokrat (aspek perilaku), guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian

kepuustakaan, sumber utama dalam penelitian ini adalah meliputi jurnal-jurnal dan artikel (hasil penelitian/kajian terdahulu) tentang birokrasi, patologi birokrasi, dan sumber-sumber lainya yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur dengan memeriksa berbagai tulisan ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan.

Data-data yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan beberapa tahapan sebagai berikut: Pertama, pemeriksaan data (*editing*) yaitu proses validasi data untuk memastikan kelayakan sumber data meminimalisir kesalahan pengambilan data. Kedua, klasifikasi (*classifying*) adalah pengelompokan semua data dari berbagai sumber. Ketiga, analisa data (*analysing*) proses ini dilakukan untuk mengorganisir data ke dalam satu uraian dasar yang dirumuskan dalam hipotesa kerja. Keempat, kesimpulan (*concluding*) proses ini dilakukan untuk menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diambil.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya mengatasi patologi birokrasi pada hakikatnya yaitu

dengan memberikan pelayanan utama kepada masyarakat yang merupakan implementasi dari kewajiban aparatur negara. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik sepenuhnya belum berjalan secara optimal dan masih ditemukan berbagai hambatan-hambatan, sehingga belum terwujudnya birokrasi yang efisien bagi masyarakat. Birokrasi beserta para aparturnya

masih memelihara budaya dan mindset kekuasaan, dimana penyelenggara pelayanan masih beranggapan bahwa aparatur birokrat sebagai penguasa bukan sebagai penyedia layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparatur negara harus memiliki pemahaman mengenai patologi birokrasi agar dapat dicegah ataupun diobati sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat terwujud (Dedeng, 2022).

Dalam buku yang berjudul "Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya" Siagian, (1988) dalam Luqman (2023), patologi atau penyakit-penyakit birokrasi dapat dikategorikan ke dalam lima macam, yaitu:

1. Patologi yang timbul karena

- persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi (birokrat). Patologi jenis ini antara lain penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi, dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
2. Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Patologi jenis ini antara lain ketidaktelitian dan ketidakcakapan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa berpikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
 3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patologi jenis ini antara lain menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan mark up anggaran.
 4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Patologi jenis ini antara lain bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
 5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintahan. Patologi jenis ini antara lain eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.
- Kondisi Patologi Birokrasi di Indonesia**
- Perjalanan birokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan budaya bangsa dan sangat dipengaruhi oleh permasalahan kultur yang ada. Budaya dan kebiasaan-kebiasaan tersebut yang sulit untuk diubah karena berkaitan erat dengan aspek moralitas, hal tersebut yang menjadi awal munculnya gejala dari patologi birokrasi. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa fenomenanya cenderung ke arah patronase, dimana timbulnya sebuah pola yang bersifat saling memanfaatkan dan saling menguntungkan atau yang disebut simbiosis mutualisme.
- Adanya sifat simbiosis mutualisme yang terjadi di dalam birokrasi pemerintahan Indonesia dapat berakibat pada timbulnya sebuah

hubungan atau relasi kekeluargaan di dalam tubuh pemerintahan. Realita ini mengesampingkan kualitas dan profesionalisme sehingga posisi-posisi utama tidak benar-benar ditempati oleh sumber daya manusia terbaik, melainkan oleh mereka yang memiliki hubungan meski tidak memiliki kemampuan. Pada akhirnya aparat tersebut sebagai seorang pelayan masyarakat tidak berkembang dengan baik, sehingga timbul patronase di mana aparatur birokrat hanya melayani kepentingan pribadi sehingga kepentingan publik menjadi terbengkalai. Hal ini menurut Blau dalam Kiki (2023), terjadi karena sudah terbangun relasi pertukaran sosial tidak seimbang sehingga klien hanya dapat mempersembahkan kepatuhan kepada patronase yang sudah berjasa meluluskannya sebagai ASN. Sehingga budaya pungli, sogok menyogok, lambatnya pelayanan, prosedur yang berbelit-belit, korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Indonesia, yang membuat usaha dalam menciptakan citra birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat

merasakan dampak dari patologi birokrasi dalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan, hal ini menunjukkan kondisi empirik citra birokrasi yang sangat buruk dan negatif.

Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi agar Terciptanya Birokrasi Yang Efisien

Adapun solusi untuk mengatasi patologi birokrasi antara lain:

1. Perlu adanya reformasi administrasi yang global

Artinya reformasi administrasi bukan hanya sekedar mengganti personil saja, bukan hanya merubah nama instansi tertentu, bukan hanya mengganti papan nama di depan kantor, atau bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi saja, tetapi juga melakukan reformasi pada hal yang tidak kasat mata seperti upgrading kualitas birokrat, sekolah moral, dan merubah cara pandang birokrat terhadap dirinya dan institusi bahwa birokrasi merupakan suatu alat pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan. Peran kualitas sumber daya aparatur sangat mempengaruhi kualitas pelayanan, untuk itu kemampuan

kognitif yang bersumber dari intelegensi dan pengalaman, skill atau keterampilan, yang didukung oleh sikap atau etitit merupakan faktor yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah patologi birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan publik di Indonesia (Nurhasanah, 2019).

2. Pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undangan dan jelas

Kekuatan hukum sangat berpengaruh pada kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan dan penyakit-penyakit yang ada di dalam birokrasi. Pembentukan supremasi hukum dapat dilakukan dengan cara kepemimpinan yang adil dan kuat alat penegak hukum yang kuat dan bersih dari kepentingan politik, dan adanya pengawasan tidak berpihak dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam birokrasi. Di Indonesia salah satu kekuatan hukum dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana dalam undang-undang ini mengatur tentang sistem

manajemen ASN yaitu sistem merit. Dengan penerapan Undang-Undang ini birokrat dalam hal ASN diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar dan menerapkan sikap netralitas dalam segala bidang, dan mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.

3. Menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi

Kurangnya rasa bertanggung jawab yang ada dalam birokrasi membuat para birokrat semakin berani untuk menyeleweng dari hal yang semestinya dilakukan. Pengawasan dari bawah dan dari atas merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini (Syahru, 2023).

Penerapan Prinsip Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep manajerial dan etika yang menekankan pada transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks birokrasi, prinsip ini berfungsi sebagai alat koreksi terhadap

berbagai bentuk patologi birokrasi yang telah diuraikan sebelumnya. Penerapan good governance bertujuan untuk mendorong perubahan budaya birokrasi dari yang bersifat kekuasaan menjadi pelayanan. Maka, strategi penerapannya harus melibatkan aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, dan sumber daya manusia secara simultan (Sri, 2025).

Penerapan e-government merupakan strategi utama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance. Melalui layanan digital, proses birokrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Sistem digital juga memperkecil peluang korupsi karena transaksi dilakukan secara elektronik dan dapat diaudit. Selain itu, e-government memudahkan integrasi data antar instansi sehingga mempercepat proses koordinasi dan pengambilan Keputusan (Kiki, 2023).

Pelatihan sumber daya manusia birokrasi perlu difokuskan pada peningkatan kompetensi teknologi dan etika pelayanan publik. ASN harus memahami nilai-nilai good governance sebagai bagian dari profesionalismenya. Pendidikan dan

pelatihan berbasis kompetensi menjadi sarana penting dalam menanamkan budaya pelayanan publik yang berkualitas (Rinawati, 2020).

Evaluasi kebijakan secara berkala menjadi mekanisme korektif dalam implementasi good governance. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program birokrasi, kelemahan sistemik dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Evaluasi juga melibatkan partisipasi masyarakat agar tercipta sistem umpan balik yang konstruktif (Siti, 2023).

Sinergi antar lembaga pemerintah juga merupakan strategi penting. Tanpa koordinasi yang kuat, penerapan good governance akan terhambat oleh tumpang tindih kewenangan dan kebijakan. Maka, penting membangun sistem koordinasi lintas sektor yang efektif, termasuk melalui pembentukan gugus tugas khusus reformasi birokrasi (Sri, 2025).

Sebagai tambahan, pemberdayaan lembaga pengawas seperti Ombudsman, KPK, dan BPK harus dioptimalkan untuk memastikan bahwa prinsip good

governancediterapkan secara konsisten. Lembaga ini perlu didukung dengan independensi, wewenang, dan anggaran yang memadai agar dapat menjalankan tugas pengawasan tanpa tekanan politik (Luqman, 2023).

Terakhir, perubahan paradigma dalam birokrasi dari power-oriented menuju service-oriented merupakan fondasi utama untuk mencegah patologi birokrasi. Prinsip good governance tidak hanya soal sistem, tetapi juga soal kesadaran dan budaya kerja. Jika birokrasi Indonesia ingin maju, maka transformasi budaya birokrasi harus menjadi agenda utama dalam setiap kebijakan publik. Dengan penerapan prinsip-prinsip good governance yang konsisten, maka patologi birokrasi dapat dicegah secara signifikan, dan cita-cita untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, bersih, dan melayani akan semakin dekat dengan realitas (Dedeng, 2022).

D. Kesimpulan

Patologi birokrasi merupakan permasalahan yang kompleks dan mengkhawatirkan dalam sistem administrasi suatu negara atau organisasi. Bentuk-bentuk patologi yang paling terlihat adalah, seperti

birokrasi yang terlalu banyak, tanggung jawab yang tidak jelas, korupsi, dan pengambilan keputusan yang lambat. Meskipun kondisi-kondisi tersebut dapat mengganggu efisiensi dan transparansi, terdapat solusi untuk mengatasinya.

Reformasi struktural, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pendidikan dan pelatihan pegawai, pemanfaatan teknologi dan keterlibatan masyarakat merupakan langkah-langkah yang dapat membantu mengatasi birokrasi. Dengan berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang efisien, responsif, dan akuntabel, kita dapat membawa perubahan positif pada pemerintahan dan pelayanan publik. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk mencegah patologi birokrasi seperti *participation, rule of law, responsiveness, transparency, accountability, strategic vision, effectiveness and efficiency*.

Pada akhirnya, memahami patologi birokrasi merupakan langkah pertama yang penting menuju perbaikan sistem administrasi. Birokrasi yang baik merupakan aset berharga suatu negara atau organisasi dan dengan tindakan yang

tepat kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai tujuan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Maolani,DY,.dkk. 2022. Patologi Birokrasi Dan Upaya Pencegahannya Untuk Menciptakan Birokrasi Yang Efisien. *Jurnal Ilmu Sosial*. 19 (1). 47-56
- Rinawati,dkk. 2020. Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa. *Journal Peqquruang: Conference Series*. 2 (2). 2686–3472
- Alshadiqa,SA,.dkk. 2025. Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Literatur terhadap Dampak dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. 02 (12). 468-475
- Natasyah,NA. 2023. *Patologi Dalam Birokrasi*. Sulawesi. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
- Ramadhan,KR,.dkk. 2023. Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Administrasi Ektp Di Kelurahan Malaka Sari. 4 (2). 2596-2602
- Khairiyah,S dan Priyanti,E. 2023. Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. *Journal Of Social Science Research*. 3 (5). 9896-9904
- Ramadhan,MS, dan Purnamasari,H. 2023. Patologi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Kalensari Kecamatan Comprang Kabupaten Subang. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*. 5 (2). 2655-3376
- Hakim,L. 2023. Patologi Birokrasi Lembaga Publik dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*. 3 (3). 84-92
- Mozin,SY,.dkk. 2025. Penerapan Prinsip Good Governance sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Efisien. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*. 2 (2). 235-250
- Yusnalia,H. 2019. Studi Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. *Jurnal Pencerah Publik*. 6 (1). 1-10